



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
PUTUSAN PENDAHULUAN**

Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.02/PEMILU/VII/2018

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, laporan dari:-----

Nama : An Rivani, S.E

No.KTP/SIM/Paspor : 1375011706670001

Alamat/Tempat Tinggal : Jalan H. Miskin RT 005/RW 003
Kelurahan Campago Ipuh
Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan

Tempat,Tanggal lahir : Bukittinggi, 17 Juni 1967

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang

dengan laporan bertanggal 19 Juli 2018, atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah di registrasi dengan Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.02/PEMILU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.-----

b) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dapat diketahui Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan sebagai berikut :-----

Syarat Formil :

a. identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. nama;
 2. alamat;
 3. nomor telepon atau faksimili; dan
 4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- b. identitas terlapor terdiri atas:
1. nama;
 2. alamat; dan
 3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil :

- a. objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;
1. waktu peristiwa;
 2. tempat peristiwa;
 3. saksi;
 4. bukti lainnya; dan
 5. riwayat/uraian peristiwa.
- b. hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan Untuk Menyelesaikan

Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*".

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **An Rivani** dengan telah diregister Nomor : **001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.02/PEMILU/VII/2018**.....

3. Tentang Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor

a. Pelapor

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*”. Serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu*”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.-----

Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yakni antara lain :-

- a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;**
- b. **Peserta Pemilu;** atau
- c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Bahwa pelapor atas nama **An Rivani, S.E** lahir pada tanggal tujuh belas Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, berumur lima puluh satu tahun, beralamat di Jalan H. Miskin RT 005 RW 003 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan

dengan Nomor Induk Kependudukan
1375011706670001.-----

Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu Kota Bukittinggi menurut ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

b. Terlapor

Bahwa terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang berwenang menetapkan Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 pasal 22 ayat (1) huruf g menyebutkan “Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu penyelenggara Pemilu”.-----

4. Tentang Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :*

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. pihak terlapor;*
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d. uraian kejadian.”*

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas. -----

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota

Bukittinggi yang pada intinya berkaitan dengan : -----

A. Waktu dan peristiwa laporan

1. Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 pukul 15.00 WIB, pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi mendatangi kantor KPU Kota Bukittinggi dan langsung diterima oleh Ketua KPU Kota Bukittinggi dan satu orang anggota KPU Kota Bukittinggi.-----
2. Maksud kedatangan Pengurus DPD PAN tersebut adalah untuk menyampaikan hasil keputusan Mahkamah Partai PAN No. 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di tubuh DPD PAN Kota Bukittinggi yang menyatakan memberlakukan kembali Surat Keputusan No.PAN/A/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang perubahan Keputusan DPW PAN Sumatera Barat No. PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang pengesahan pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi periode 2015-2020. Dan menyatakan Surat Keputusan DPW PAN Sumatera Barat No. PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dinyatakan batal karena bertentangan dengan AD/ART PAN.-----
3. Setelah menyampaikan Surat Keputusan Mahkamah Partai ini kepada KPU Kota Bukittinggi, KPU Kota Bukittinggi tetap bersikukuh bahwa yang berlaku adalah SK DPW PAN No. PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang bertentangan dengan AD/ART PAN dan telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional. Selain tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Partai PAN tersebut, KPU Kota Bukittinggi juga telah menyerahkan SILON kepada yang tidak berhak menerimanya sehingga menjadikan Kepengurusan SK yang sah tidak dapat mengajukan bakal calon legislatifnya ke KPU Kota Bukittinggi.-----

B. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Pada tanggal 28 Mei 2018, pengurus DPD PAN

Kota Bukittinggi memasukkan surat pemberitahuan kepada KPU Kota Bukittinggi yang isinya bahwa DPD PAN Kota Bukittinggi akan menggugat SK yang baru dikeluarkan oleh DPW PAN Sumatera Barat dengan No. PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018.-----

- b. Tanggal 4 Juni 2018 pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi memasukkan berkas laporan gugatan ke Mahkamah Partai PAN di Jakarta dan pada tanggal 12 Juni 2018 telah disampaikan bukti laporan tersebut kepada KPU Kota Bukittinggi. Pada waktu penyerahan Tanda Bukti tersebut, KPU Kota Bukittinggi meminta kepada pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi untuk meminta Surat dari Mahkamah Partai.-----
- c. Tanggal 19 Juni 2018 pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi menyampaikan surat putusan sela dari Mahkamah Partai yang isinya menyatakan bahwa Surat Keputusan DPW PAN Sumatera Barat No.PAN/A/04/Kpts/K-S/02/1/2018 tentang perubahan Keputusan DPW PAN Sumatera Barat PAN/A/04/Kpts/K-S/10/XII/2016 tentang pengesahan pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinyatakan batal oleh Mahkamah.-----
- d. Tanggal 21 Juni 2018 pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi menyampaikan Surat Putusan tersebut kepada KPU Kota Bukittinggi. Pada waktu penyerahan tersebut, KPU Kota Bukittinggi masih bersikukuh mengakui SK yang di gugat, sementara pada putusan sela dari Mahkamah Partai menyatakan bahwa SK yang digugat status perkaranya “ aquo” dan menyatakan SK kami tetap berlaku sampai ada putusan yang tetap. Ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi yang tidak menjalankan putusan sela Mahkamah Partai.-----
- e. Tanggal 21 Juni 2018 tersebut pengurus DPD PAN

Kota Bukittinggi juga mempertanyakan tentang SILON, ternyata SILON pun sudah diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya, yakni kepada mereka yang SKnya sedang digugat dan juga telah melakukan BIMTEK. Ini juga merupakan pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Bukittinggi, dan pada saat itu juga KPU Kota Bukittinggi berjanji akan membekukan SILON tersebut sampai persoalan ini selesai.-----

- f. Tanggal 28 Juni 2018, pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi kembali datang ke KPU Kota Bukittinggi untuk mempertanyakan pengakuan SK DPD PAN Kota Bukittinggi. Jawaban KPU Kota Bukittinggi masih tetap mengakui SK yang digugat dan juga SILON yang dijanjikan dibekukan ternyata masih aktif dan bisa diakses. Ini juga pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi dan juga melakukan pembohongan terhadap pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi.-----
- g. Dari rangkaian kedatangan pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi ke KPU Kota Bukittinggi mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 dapat disimpulkan pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Bukittinggi :-----
 - 1. Dengan masuknya SK No. PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 ke KPU Kota Bukittinggi secara otomatis KPU Kota Bukittinggi langsung menerima dan mengakui berlakunya SK tersebut, sementara SIPOL KPU pusat belum ada perubahan, pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi sedang menggugat SK tersebut sampai adanya Putusan sela dari Mahkamah Partai dan bahkan sudah ada sampai putusan akhir dari Mahkamah Partai, KPU Kota Bukittinggi tetap mengakui SK yang sedang dalam gugatan tersebut, padahal secara hukum sudah dinyatakan batal.-----
 - 2. SIPOL yang ada di KPU RI sampai tanggal 3 Juli

2018 masih terdaftar dengan SK No. PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018, sementara KPU Kota Bukittinggi mengakui dan menjalankan SK No. PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, ini adalah pelanggaran yang nyata-nyata melanggar aturan dan Undang-undang yang berlaku.-----

3. SILON pun dari awal sudah diserahkan oleh KPU Bukittinggi kepada pihak yang tidak berhak menerimanya.-----
4. Kemudian adanya surat edaran dari KPU RI No. 575 yang isinya memberi kesempatan kepada partai politik untuk menyampaikan ke KPU RI perubahan kepengurusan paling lambat tanggal 22 Juni 2018, ternyata tidak ada perubahan, tetap SK pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi yang terdaftar, tapi KPU Kota Bukittinggi tidak mengakuinya sebagai kepengurusan yang sah.--
- h. Tanggal 4 Juli 2018, Ketua KPU Kota Bukittinggi menghubungi salah seorang pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi yang mengatakan bahwa sudah ada perubahan kepengurusan dari KPU RI, yaitu SK No. PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, ini sudah diluar jadwal dari Surat Edaran KPU RI No. 575, dan KPU Kota Bukittinggi tetap melaksanakannya.-----
- i. Tanggal 14 Juli 2018 kami kembali mendatangi KPU Kota Bukittinggi untuk menyampaikan hasil putusan Mahkamah Partai yang isinya menyatakan Surat Keputusan DPW PAN Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang perubahan keputusan DPW PAN Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang pengesahan pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi periode 2015-2020 tertanggal 31 Januari 2018, tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam hal ini juga KPU Kota Bukittinggi tidak melaksanakan hasil putusan Mahkamah Partai.-----

- j. Tanggal 16 Juli 2018 KPU Kota Bukittinggi menerima pendaftaran caleg dari Pengurus PAN yang SK nya telah dibatalkan oleh Mahkamah Partai. Ini adalah pelanggaran yang sangat fatal yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi.-----
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara An Rivani, S,E telah memenuhi ketentuan menurut Pasal 454 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

5. **Tentang Tenggang Waktu Laporan**

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui** terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”* serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”*.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu dilaporkan oleh pelapor terjadi pada tanggal 14 Juli 2018, dan Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada tanggal 19 Juli 2018. Sehingga dengan demikian tenggang waktu pelaporan yang diajukan Pelapor adalah masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukkan laporan berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diatas.-----

- c) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----
1. Bahwa Pelapor atas nama **An Rivani, S.E** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.-----
 2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Nama dan alamat pelapor,
 - b. Pihak terlapor,
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara, dan
 - d. Uraian kejadian,Sehingga telah memenuhi persyaratan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan pasal 25 ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018.-----
 3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

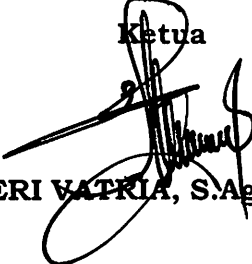
1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi oleh 1) **Eri Vatria, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Panwaslu Kota Bukittinggi 2) **Asneliwarni, S.H., M.H** sebagai Anggota Panwaslu Kota Bukittinggi 3) **Abdi Arga, S.E** sebagai Anggota Panwaslu Kota Bukittinggi, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **Juli** tahun **dua ribu delapan belas**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Anggota

ASNELIWARNI, S.H., M.H

Ketua

ERI VATRIA, S.Ag, M.H

Anggota

ABDI ARGAS, S.E